



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 10/G/2016/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapann sebagai berikut, dalam perkara antara;---

1. Drs. FACHRUDDIN SIREGAR, MM. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,

Alamat Jalan Bukit Barisan 5 No.18 RT/RW 010/003 Kelurahan
Kebun Tebeng. Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

2. Drs. MURNI HASAN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan

Semangka III No.30 RT/RW 015/005 Kelurahan Panorama.
Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

3. Drs. BAKSIR, MM. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan

Timur Indah RT/RW 008/003 Kelurahan Timur Indah. Kecamatan
Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. Rodiansyah Trista Putra, SH.MH.

2. Irvan Yudha Oktara, SH.

3. Firnandes Maurisya, SH.

4. Zico Junius Fernando, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu, Alamat di Jalan Beringin Raya No.15 Kelurahan
Padang Jati Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 6 Juni 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

WALIKOTA BENGKULU KOTA BENGKULU Berkedudukan di Jalan S. Parman

No.1 Kota Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. Abdul Rais, SH.
2. Helmi Suanda, SH.
3. Indah Tania, SH.
4. Asnawik, SH.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Bengkulu, Alamat di Jalan S. Parman No.1 Kota Bengkulu,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 10/Pen-MH/2016/PTUN.BKL. tanggal 10 Juni 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 10/Pen-PP/2016/PTUN-BKL tanggal 13 Juni 2016 tentang Hari
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 10/Pen-HS/2016/PTUN-BKL tanggal 21 Juli 2016 tentang Hari
dan tanggal Persidangan; -----
4. Telah membaca surat permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tertanggal
20 Juli 2016 dalam perkara Nomor : 10/G/2016/PTUN-BKL; -----
5. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang
diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah sebagaimana dimaksud
diatas;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
7 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
pada tanggal 9 Juni 2016 dalam Register Nomor : 10/G/2016/PTUN-BKL, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek gugatan ini, adalah Surat
Keputusan Tergugat berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Keputusan Walikota Nomor : SK.821-44 Tentang Pencabutan Keputusan

Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.22-22 tanggal 15 Pebruari 2016, SK.821.23-23

tanggal 15 Pebruari 2016, SK.821.22-24 tanggal 16 Pebruari, SK.821.23-25 tanggal

16 Pebruari 2016 ";-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2016 yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatannya sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN-BKL, dengan bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dalam rangka perbaikan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:-----

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dalam rangka perbaikan Gugatan Penggugat belum sampai pada tahap Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mencoret Perkara Nomor: 10/G/2013/PTUN-BKL, dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret gugatan dalam perkara Nomor : 10/G/2016/PTUN-BKL dari Register perkara a quo;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 228.000,- (Dua Ratus Dua Puluhih Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami yang terdiri dari **HENRIETTE S. PUTUHENA, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, SH.** dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **3 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh **SUHENDRA, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Penggugat
maupun Kuasanya tidak hadir;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, SH.

HENRIETTE S. PUTUHENA, SH., MH

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUHENDRA, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN-BKL :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	84.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Leges	:	Rp.	3.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,-
	Jumlah	:		

Rp.

228.000.--

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)